

2015

LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
TAHUN ANGGARAN 2015

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
JI. JEND. SUDIRMAN NO. 19
Telp. (0543) 21012, 21155 fax(0543) 21155
TANAH GROGOT 76211, KAB. PASER, KAL-TIM
Email : pn_tanahgrogot@yahoo.com



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2015 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja kegiatan masing-masing program yang dilaksanakan oleh satuan Kerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2015 wajib dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Penyajian data dan informasi seluruh aktifitas, sasaran kerja dan capaian kegiatan yang tersaji dalam LKJIP ini adalah merupakan gambaran kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tahun anggaran 2015.

Tanah Grogot, 29 Januari 2016
Ketua,

AGUS HAMZAH, SH., MH
NIP. 19690814 199603 1 002

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas pelaporan merupakan pertanggungjawaban sebagaimana TUPOKSI dari suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) satuan kerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2015 ini disusun. LKJIP ini menyajikan pencapaian kinerja dari satuan kerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot selama tahun 2015 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi walaupun inpres No. 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintahan menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKJIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKJIP Tahun 2015 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat pertama sesuai dengan visi misinya yaitu Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Tugas dan Fungsi	6
C. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KERJA	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Pengukuran Kinerja	16
B. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	18
C. Akuntabilitas Keuangan	40
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran – saran	46
LAMPIRAN	
Struktur Organisasi.....	47
Indikator Kinerja Utama.....	49
Matriks Renstra 2016-2019.....	54
RKT 2016, 2016 & 2016.....	58
PKT 2016 & 2016.....	61
SK Tim Penyusun LKJIP	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3. Sedangkan dalam rangka menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur negara.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodic, dan akuntabilitas. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 553/SEK/01/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Penyampaian LKJIP dan Dokumen Penetapan Kinerja dan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 disesuaikan dengan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 dan diktum ketiga Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan indikator Kinerja utama masing-masing.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Bahwa dalam upaya mewujudkan supermasi hukum pengadilan yang bersih dan berwibawa diperlukan ketegasan yang menyangkut Yudisial dan penata-usahaan administrasi keuangan dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Kekuasaan Kehakiman merupakan Kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen pasal 24 ayat 1 dan 2 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 2 Tahun 1984 pasal 2 yang mempunyai tugas pokok dan kewenangannya untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara baik pidana maupun perdata sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Pasal 50.

Pengadilan Umum dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 pasal 52.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan; menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II Rencana Strategik; dijelaskan mengenai rencana strategik dan rencana kinerja. Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indicator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2015.

BAB III Akuntabilitas Kinerja; diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV Penutup, mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2016 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2016 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2016 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tanah Grogot

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Tanah Grogot, adalah:

“Terwujudnya Badan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Tanah Grogot menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjunjung kewibawaan kekuasaan kehakiman dengan menegakkan hukum dan menjunjung keadilan serta melindungi dan mengayomi masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot.
2. Mewujudkan institusi Pengadilan Negeri di Tanah Grogot yang berwibawa, bermartabat, mandiri, dan independen.
3. Optimalisasi administrasi peradilan yang efisien, efektif, dan produktif, kreatif dan inovatif demi terselenggaranya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.
4. Memberikan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memerlukan pelayanan hukum.
5. Mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel.

Agar misi tersebut sebagaimana telah disebutkan diatas dapat mencapai sasaran yang diinginkan, dengan memperhatikan paradigma SWOT maka ditetapkan tujuan sebagai berikut, yaitu :

1. Terwujudnya manajemen peradilan yang baik dan benar;
2. Terwujudnya administrasi perkara yang baik dan benar;

3. Terwujudnya administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan yang baik dan benar;
4. Terwujudnya administrasi umum yang baik dan benar;
5. Terwujudnya kinerja pelayanan publik yang baik dan benar.
6. Terwujudnya pengelolaan pengaduan masyarakat yang baik dan benar.
7. Terwujudnya pelayanan Meja Informasi yang baik dan benar.
8. Terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan administrasi yustisial maupun non yustisial.

Untuk mewujudkan tujuan diatas maka diperlukan sasaran strategis sebagai berikut:

Pertama, Untuk terwujudnya manajemen peradilan yang baik dan benar dengan penyusunan program kerja tahun 2016, pengawasan dan pembinaan serta evaluasi kegiatan.

Kedua, Untuk terwujudnya administrasi perkara yang baik dan benar, dengan sasaran terlaksananya peningkatan kualitas prosedur penerimaan perkara, penanganan buku register perkara, buku keuangan perkara dan pelaporan perkaradisertai SOP. Tiap jabatan baik di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan.

Ketiga, Untuk terwujudnya administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan yang baik dan benar, dengan sasaran peningkatan kinerja majelis hakim dalam proses persidangan, pembuatan putusan , waktu minutasi dan pelaksanaan putusan.

Keempat, Untuk terwujudnya administrasi umum yang baik dan benar, dengan sasaran terlaksananya kualitas penganganan bidang kepegawaian, pengelolaan keuangan Negara dan Barang Milik Negara, pengelolaan surat menyurat, pengelolaan inventaris dan perpustakaan

Kelima, Untuk terwujudnya kinerja pelayanan publik yang baik dan benar, dengan sasaran pengelolaan manajemen peradilan, mekanisme pengawasan, kepemimpinan, pengembangan sumber daya manusia ,pengadaan dan pemeliharaan inventaris, terciptanya ketertiban, kedisiplinan, ketrampilan, kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan publik dan tanggap serta akses atas keluhan dan pengaduan masyarakat. sesuai dengan keterbukaan informasi tanpa melanggar ketentuan dan kode etik

Keenam, Untuk terwujudnya pengelolaan pengaduan masyarakat yang baik dan benar, dengan sasaran terlaksananya penyelesaian perkara dengan pola Bindalmin dan SOP.

Ketujuh, Untuk terwujudnya pelayanan meja informasi yang baik dan benar, dengan sasaran terciptanya transparansi pelayanan dibidang hukum.

Kedelapan, Untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan administrasi yustisial maupun administrasi non yustisial adalah dengan optimalisasi dan pemberdayaan Website Resmi Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang bisa dan mudah diakses oleh publik.

Dalam menjalankan arah kebijakan sesuai visi dan misi Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk mewujudkan rencana strategis tersebut telah dilakukan seleksi sasaran dan skala prioritas yang harus dilakukan setiap tahunnya yang dijabarkan melalui beberapa kegiatan pokok yang diprioritaskan pada kegiatan yang banyak memberikan kontribusi pada visi dan misi dimaksud. Beberapa program yang meliputi :

1. Program *penataan manajemen peradilan*, program ini berupa meningkatkan kinerja Hakim Pengawas Bidang, membuat surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot tentang Jadwal dan susunan majelis hakim serta panitera pengganti, membukukan job description serta rincian kerja harian bagi setiap pegawai Pengadilan Negeri di Tanah Grogot.
2. Program *administrasi perkara*, dengan kegiatan peningkatan pelayanan dalam penerimaan dan penyelesaian perkara melalui aplikasi Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) / Case Tracking System (CTS), penerimaan perkara permohonan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta pembayaran perkara perdata secara online di loket perdata.
3. Program *administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan*, dengan kegiatan : pembentukan jadwal dan susunan majelis hakim dan panitera pengganti baru, revisi file, Instrumen yang berhubungan dengan admin persidangan, blangko berita acara persidangan dan putusan, ketepatan penyelesaian dan batas waktu minutasasi perkara, serta kearsipan perkara.
4. Program *administrasi umum* dengan kegiatan :
 - Bidang *Kepegawaian*, pengadaan perlengkapan sarana *tata usaha kepegawaian* yang meliputi : Buku induk pegawai, buku kendali, bagan struktur pegawai, membuat DP 3,SKP, DUK, pengusulan PNS, penanganan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pendidikan dan penjenjangan kesejahteraan pegawai dan pengisian jabatan sesuai dengan program aplikasi SAPK secara Manual dan IT.
 - Bidang *Keuangan* yaitu pengelolaan keuangan Negara (DIPA) tahun 2015 secara cermat dan benar sesuai peruntukannya.
 - Bidang *Umum* meliputi penanganan pengelolaan surat menyurat, pembuatan DIR, pemeliharaan dan perawatan inventaris kantor serta aset negara sesuai aplikasi Simak BMN, perawatan kendaraan dinas yang meliputi: 2 unit mobil dan 4 sepeda motor , serta melaksanakan pemeliharaan dan perawatan Kantor Pengadilan Negeri Tanah Grogot sesuai ketentuan yang ditetapkan.
 - Bidang *Perpustakaan* yaitu peningkatan kinerja petugas perpustakaan dalam pengelolaan dan pengadaan buku-buku perlengkapan perpustakaan yang baru.
5. Program dengan kegiatan *kinerja pelayanan public* dengan kegiatan:
 - Bidang *pengawasan*, dengan kegiatan membuat kelompok keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot beserta rincian dengan kegiatan mengadakan rapat

- dinas secara rutin setiap bulan, memberikan bimbingan kepada bawahan dan memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi.
- Bidang *pengembangan sumber daya manusia*, dengan kegiatan peningkatan pengetahuan hakim, pejabat kepaniteraan/kesekretariatan dan semua pegawai dengan membentuk kelompok kajian perbidang dan mengefektifkan kajian hukum dan kultum serta mengirim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan internal dan external.
 - Bidang *pengadaan dan pemeliharaan inventaris* yang menunjang pelayanan public dan kinerja pengadilan sesuai dengan SOP.
 - Bidang *ketertiban, kebersihan dan kedisiplinan, serta keamanan* sbb;
 1. Ketertiban kantor dengan kegiatan menata dan mengatur ruang kerja sesuai standar pelayanan dan perlengkapan kerja/kantor, menampilkan wajah kantor yang menarik dan bersih.
 2. Kebersihan kantor dengan kegiatan menciptakan lingkungan yang bersih dan asri dengan mengaktifkan kerja bakti pegawai untuk menciptakan budaya bersih.
 3. Kedisiplinan dengan kegiatan membuat daftar hadir dan pengisian tepat waktu, mengadakan rapat untuk pemecahan masalah baik yang bersifat rutin / insidental, mengadakan pemeriksaan dan eksaminasi berkas.
 4. Keamanan, menjaga keamanan lingkungan dan persidangan dan petugas jaga malam.
 - Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara.
 - Mengefektifkan dan memfungsikan TV Media Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam menyajikan informasi kegiatan proses penerimaan, dan penyelesaian perkara.
 - 6. Program dengan kegiatan *pengelolaan pengaduan masyarakat yang baik dan benar* dengan kegiatan :
 - Pengaduan secara online, telepon, maupun secara langsung apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam rangka pelayanan terhadap pihak berperkara.
 - Pelayanan terhadap pengaduan masyarakat dengan kegiatan, membuat kotak saran dan di pasang di tempat yang strategis serta melayani pengaduan pencari keadilan.
 - Mengefektifkan bidang Humas yang telah ditetapkan dalam menghadapi pengaduan dan konsultasi pihak luar, baik individu maupun instansi pemerintah dan media masa/lsm.

7. Program dengan kegiatan *Meja informasi yang baik dan benar* dengan kegiatan :
- Pelayanan secara baik dan benar serta proporsional dari petugas meja informasi terhadap pihak berperkara maupun pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai Pengadilan Negeri Tanah Grogot.
 - Mengefektifkan dan memfungsikan semua pelayanan dan pengaduan melalui meja informasi dengan petugas yang piawai dan terlatih.
8. Program yang berkaitan dengan *akuntabilitas publik dalam pengelolaan administrasi yustisial* maupun administrasi non yustisial dengan mengefektifkan saran informasi dan publikasi Website. Publikasi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang telah berkekuatan hukum tetap terus di tingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya, begitupula dalam penyerapan anggaran dan laporan monitoring anggaran senantiasa disajikan dalam Website resmi Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor : W18-U5/102/UM.01.5/I/2016 tanggal 29 Januari 2016 dapat dilihat sebagai berikut :

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: <ul style="list-style-type: none"> - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa
	c. Persentase perkara yang diselesaikan: <ul style="list-style-type: none"> - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa
	d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan <ul style="list-style-type: none"> - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa
	e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan <ul style="list-style-type: none"> - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa
Peningkatan aksepbilitas	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

putusan Hakim	<ul style="list-style-type: none"> a. Banding <ul style="list-style-type: none"> - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa b. Kasasi <ul style="list-style-type: none"> - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa c. Peninjauan Kembali <ul style="list-style-type: none"> - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa
Peningkatan efektifitas pengelolaan perkara penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>
Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Tanah Grogot, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sebagai berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:	

		- Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa	100% 100% 100% 100% 100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa	90% 65% 100% 100% 90%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa	100% 80% 100% 100% 100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa	0% 20% 0% 0% 0%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa b. Kasasi - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa c. Peninjauan Kembali - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa	100% 80% 100% 100% 95% 100% 90% 100% 100% 90% 100% 95% 100% 100% 95%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak. d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100% 100% 100% 100%

		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1: 909
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>	100%
5.	Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot tahun 2015, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing- masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	1%	0%	0%
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		- Perdata Permohonan	100%	100%	100%
		- Perdata Gugatan	100%	100%	100%
		- Pidana Ringan	100%	100%	100%
		- Pidana Lalu-lintas	100%	100%	100%
		- Pidana Biasa	100%	100%	100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan			
		- Perdata Permohonan	100%	94%	94%
		- Perdata Gugatan	60%	53%	88%
		- Pidana Ringan	100%	100%	100%
		- Pidana Lalu-lintas	100%	100%	100%
		- Pidana Biasa	90%	90%	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan			

		<ul style="list-style-type: none"> - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa 	<p>100%</p> <p>85%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>81,2%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>95%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan			
		<ul style="list-style-type: none"> - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa 	<p>0%</p> <p>20%</p> <p>0%</p> <p>0%</p> <p>0%</p>	<p>0%</p> <p>19%</p> <p>0%</p> <p>0%</p> <p>0%</p>	<p>100%</p> <p>95%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> a. Banding <ul style="list-style-type: none"> - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa b. Kasasi <ul style="list-style-type: none"> - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa c. Peninjauan Kembali <ul style="list-style-type: none"> - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa 	<p>100%</p> <p>50%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>95%</p> <p>100%</p> <p>90%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>90%</p> <p>100%</p> <p>95%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>95%</p>	<p>100%</p> <p>44%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>99%</p> <p>100%</p> <p>81.2%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>94%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>100%</p> <p>88%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>90,3%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>99%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%	100%	100%
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 909	1 : 909	100 %
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>	1%	0%	0%
5.	Meningkatnya kepatuhan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara	100%	100%	100%

	terhadap putusan pengadilan.	perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti			
--	------------------------------	---	--	--	--

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2015 mengacu pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2015, Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	100%	100%	100%
b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
- Perdata Permohonan	100%	100%	100%
- Perdata Gugatan	100%	100%	100%
- Pidana Ringan	100%	100%	100%
- Pidana Lalu-lintas	100%	100%	100%
- Pidana Biasa	100%	100%	100%
c. Persentase perkara yang diselesaikan:			
- Perdata Permohonan	100%	94%	94%
- Perdata Gugatan	60%	53%	88%
- Pidana Ringan	100%	100%	100%
- Pidana Lalu-lintas	100%	100%	100%
- Pidana Biasa	90%	90%	100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan			
- Perdata Permohonan	100%	100%	100%
- Perdata Gugatan	85%	81,2%	95%
- Pidana Ringan	100%	100%	100%
- Pidana Lalu-lintas	100%	100%	100%
- Pidana Biasa	100%	100%	100%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan			
- Perdata Permohonan	0%	0%	100%
- Perdata Gugatan	20%	19%	95%
- Pidana Ringan	0%	0%	100%
- Pidana Lalu-lintas	0%	0%	100%
- Pidana Biasa	0%	0%	100%

❖ Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

Berdasarkan undang-undang/peraturan/SK-KMA No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Masyarakat perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus

melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkan dapat diselesaikan diluar persidangan.

Pada tahun 2015 Pengadilan Negeri Tanah Grogot menerima gugatan perkara perdata sebanyak 20 perkara dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut yang menjadi akta perdamaian sebanyak 0 perkara. Hal ini dikarenakan perkara gugatan perdata yang masuk tidak dapat diselesaikan secara mediasi dan menjadi akta perdamaian.

Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai berikut:

1. Para pihak tetap bersikukuh dengan pendapat masing-masing.
2. Masing-masing pihak tidak mau berdamai

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian sebagai berikut:

Perkara	Capaian Tahun			
	2015	2014	2013	2012
Gugatan perdata	0%	0%	0%	0%

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 tetap dan capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 tetap.

❖ **Persentase sisa perkara yang diselesaikan:**

- Perdata Permohonan, Perdata Gugatan
- Pidana Biasa, Ringan, dan Lalu-lintas
- Perkara Perdata Permohonan yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015.
Sisa perkara Perdata Permohonan Tahun 2014 sebanyak 0 perkara dan pada Tahun 2015 diselesaikan seluruhnya sebanyak 0 perkara sehingga capaiannya 100%.
Penyelesaian perkara Tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.
- Perkara Perdata Gugatan yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi.

Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2014 sebanyak 16 perkara dan pada Tahun 2015 diselesaikan seluruhnya sebanyak 16 sehingga capaiannya 100%.

Penyelesaian perkara Tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara	Tahun		
	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %
Sisa Perdata Gugatan	100 %	100%	100 %
Sisa Perdata Permohonan	100 %	100%	100 %

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capai tahun 2014 tetap dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 tetap.

- Perkara Pidana Ringan tidak terdapat sisa perkara
- Perkara Pidana Lalu-lintas tidak terdapat sisa perkara
- Perkara Pidana Biasa yang masuk tahun 2014 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan desember 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi.

Sisa perkara Pidana Biasa Tahun 2014 sebanyak 39 perkara dan pada Tahun 2015 diselesaikan seluruhnya sebanyak 39 sehingga capaiannya 100%.

Penyelesaian perkara pidana Tahun 2014 yang diselesaikan pada tahun 2015 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara pidana Biasa yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara	Tahun		
	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %
Sisa Perkara Pidana Biasa	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 100% dan capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100%.

❖ **Persentase perkara yang diselesaikan:**

- Perdata Permohonan
- Perdata Gugatan
- Pidana Ringan
- Pidana Lalu-lintas
- Pidana Biasa

- **Perkara Perdata Permohonan** yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 43 perkara, diselesaikan sebanyak 40 perkara dan sisa 3 perkara capaiannya 93%.

Keadaan Perkara permohonan perdata Di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2015

No	Bulan	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	1	1	-
2.	Pebruari	2	-	2
3.	Maret	2	4	-
4.	April	2	-	2
5.	Mei	4	1	5
6.	Juni	4	7	2
7.	Juli	2	2	2
8.	Agustus	6	5	3
9.	September	4	3	4
10.	Oktober	6	7	3
11.	Nopember	7	6	4
12.	Desember	3	4	3
	Jumlah	43	40	

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir Tahun 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

- **Perkara Perdata Gugatan** yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 21 perkara, sisa dari tahun 2014 sebanyak 16 perkara, jadi jumlah perkara untuk tahun 2015 sebanyak 21 perkara diselesaikan sebanyak 13 perkara dan sisa 8 perkara capaiannya 61%.

Keadaan Perkara gugatan perdata Di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2015

No	Bulan	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	1	-	1
2.	Pebruari	5	1	5
3.	Maret	1	-	6
4.	April	2	1	7
5.	Mei	2	-	9
6.	Juni	1	3	7
7.	Juli	-	-	7
8.	Agustus	1	1	7
9.	September	3	3	7
10.	Oktober	2	-	9
11.	Nopember	2	2	9
12.	Desember	1	2	8
	Jumlah	21	13	8

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara yang masuk akhir Tahun 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara	2013			2014			2015		
	Masuk	Selesai	Capaian %	Masuk	Selesai	Capaian %	Masuk	Selesai	Capaian %
Perdata Permohonan	43	42	99,6%	34	32	94%	43	40	93%
Perdata Gugatan	39	14	35,9%	30	16	53%	21	13	61%

Berdasarkan data tersebut di atas terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara perdata gugatan yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 18% . Pada capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 terjadi kenaikan akuntabilitas sebanyak 8%.

Sedangkan untuk perkara perdata permohonan terjadi penurunan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara perdata permohonan yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capai tahun 2014 sebanyak 5,6% . Pada capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 terjadi penurunan akuntabilitas sebanyak 1%.

- **Perkara pidana ringan** yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 32 perkara, diselesaikan sebanyak 32 perkara dan sisa 0 perkara capaiannya 100%.

Keadaan Perkara Pidana Ringan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2015

No	Bulan	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	1	1	0
2.	Pebruari	8	8	0
3.	Maret	4	4	0
4.	April	1	1	0
5.	Mei	1	1	0
6.	Juni	0	0	0
7.	Juli	10	10	0
8.	Agustus	1	1	0
9.	September	0	0	0
10.	Oktober	2	2	0
11.	Nopember	0	0	0
12.	Desember	4	4	0
	Jumlah	32	32	0

Semua perkara pidana ringan yang masuk ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dapat diselesaikan pada tahun yang bersangkutan.

- **Perkara pidana lalu-lintas** yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 8.836 perkara, diselesaikan sebanyak 8.836 perkara dan sisa 0 perkara capaiannya 100%.

Keadaan Perkara Pidana lalu-lintas di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2015

No	Bulan	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	381	381	0
2.	Pebruari	772	772	0
3.	Maret	645	645	0
4.	April	550	550	0
5.	Mei	532	532	0
6.	Juni	1279	1279	0
7.	Juli	382	382	0
8.	Agustus	575	575	0

9.	September	693	693	0
10.	Oktober	667	667	0
11.	Nopember	1921	1921	0
12.	Desember	397	397	0
	Jumlah	8.794	8.794	0

- **Perkara pidana biasa** yang masuk pada tahun 2015 sebanyak 337 perkara, sisa perkara tahun 2014 sebanyak 33 perkara, jadi jumlah perkara pidana biasa tahun 2015 adalah 370 perkara, diselesaikan sebanyak 320 perkara dan sisa 50 perkara jadi capaiannya sebesar 89%.

Kedaaan Perkara Pidana Biasa di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tahun 2015

No	Bulan	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	21	27	33
2.	Pebruari	26	27	32
3.	Maret	29	20	41
4.	April	23	36	28
5.	Mei	16	17	27
6.	Juni	42	25	44
7.	Juli	18	24	38
8.	Agustus	19	33	24
9.	September	27	13	38
10.	Oktober	30	25	43
11.	Nopember	42	20	65
12.	Desember	44	53	56
	Jumlah	337	320	

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini, antara lain karena banyak perkara yang masuk pada akhir Tahun 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan yang masuk dibawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara pidana yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara	2013			2014			2015		
	masuk	selesai	Capaian %	Masuk	selesai	Capaian %	Masuk	selesai	Capaian %
Pidana Ringan	205	205	100%	84	84	100%	23	23	100%
Pidana Lalu-lintas	7.130	7.130	100%	7759	7759	100%	8.836	8.836	100%
Pidana Biasa	378	325	86%	382	343	89,7%	337	320	94,9%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara pidana biasa yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 4,5% sedangkan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja sekitar 5,2%. Hal ini disebabkan karena beberapa perkara baru masuk pada akhir tahun.

Untuk perkara pidana ringan dan pidana lalu-lintas capaian antara tahun 2013, 2014, dan tahun 2015 sama.

❖ **Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan.**

Berdasarkan SK KMA nomor 26 tahun 2012 tentang standar pelayan publik ada batas waktu dalam penyelesaian perkara yaitu maksimal 6 bulan setelah perkara diterima apabila lebih dari 6 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa.

Keadaan Perkara Perdata Permohonan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

No	Bulan	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	1	1	-
2.	Pebruari	2	-	2
3.	Maret	2	4	-
4.	April	2	-	2
5.	Mei	4	1	5
6.	Juni	4	7	2
7.	Juli	2	2	2
8.	Agustus	6	5	3
9.	September	4	3	4
10.	Oktober	6	7	3
11.	Nopember	7	6	4
12.	Desember	3	4	3
	Jumlah	43	40	3

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara perdata permohonan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 43 perkara dan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 0 capaiannya 100%. Terdapat sisa perkara sebanyak 3 perkara, tapi perkara tersebut jangka waktunya dibawah 6 bulan.

Keadaan Perkara Perdata Gugatan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

No	Bulan	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	1	-	1
2.	Pebruari	5	1	5
3.	Maret	1	-	6
4.	April	2	1	7
5.	Mei	2	-	9
6.	Juni	1	5	7
7.	Juli	-	-	7
8.	Agustus	1	1	7
9.	September	3	3	7
10.	Oktober	2	-	9
11.	Nopember	1	2	9
12.	Desember	1	2	8
	Jumlah	21	13	8

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara perdata gugatan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 13 perkara dengan capaiannya 435 dan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 3 perkara dengan capaiannya 10%. Terdapat sisa perkara sebanyak 14 perkara, tapi perkara tersebut jangka waktunya masih dibawah 6 bulan.

Hal ini dikarenakan perkara tersebut masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik, duplik, pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan

Keadaan Perkara Pidana Ringan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

No	Bulan	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	1	1	0
2.	Pebruari	8	8	0
3.	Maret	4	4	0
4.	April	1	1	0
5.	Mei	1	1	0

6.	Juni	0	0	0
7.	Juli	10	10	0
8.	Agustus	1	1	0
9.	September	0	0	0
10.	Oktober	2	2	0
11.	Nopember	0	0	0
12.	Desember	4	4	0
	Jumlah	32	32	0

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara pidana ringan yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 23 perkara dan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 0 capaiannya 100%.

Keadaan Perkara Pidana Lalu-lintas yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

No	Bulan	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	381	381	0
2.	Pebruari	772	772	0
3.	Maret	645	645	0
4.	April	550	550	0
5.	Mei	532	532	0
6.	Juni	1279	1279	0
7.	Juli	382	382	0
8.	Agustus	575	575	0
9.	September	693	693	0
10.	Oktober	667	667	0
11.	Nopember	1921	1921	0
12.	Desember	397	397	0
	Jumlah	8.794	8.794	0

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara pidana lalu lintas yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 8.794 perkara dan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 0 capaiannya 100%.

Keadaan Perkara Pidana Biasa yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

No	Bulan	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	21	27	33
2.	Pebruari	26	27	32

3.	Maret	29	20	41
4.	April	23	36	28
5.	Mei	16	17	27
6.	Juni	42	25	44
7.	Juli	18	24	38
8.	Agustus	19	33	24
9.	September	27	13	38
10.	Oktober	30	25	43
11.	Nopember	42	20	65
12.	Desember	44	53	56
	Jumlah	337	320	

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 319 perkara dan yang tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan sebanyak 1 capaiannya 100%. Terdapat sisa perkara sebanyak 56 perkara, tetapi jangka waktunya masih dibawah 6 bulan.

Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan, sebagai berikut:

Perkara	Tahun		
	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %
Perdata Permohonan	100 %	100 %	100%
Perdata Gugatan	100 %	52 %	81,2%
Pidana Ringan	100 %	100 %	100%
Pidana lalu-lintas	100 %	100 %	100%
Pidana Biasa	100 %	100 %	100%

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 menurun capaiannya 40% dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2016 mengalami peningkatan capaiannya 29,25%. Sedangkan perkara perdata permohonan, pidana ringan, lalu-lintas dan pidana biasa capainnya sama.

❖ **Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan.**

Pada **Perkara Perdata Permohonan, Pidana Ringan, Pidana Lalu-lintas, dan Pidana Biasa** tidak terdapat perkara yang penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan.

Sedangkan untuk **Perkara Perdata Gugatan** terdapat perkara yang penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan sebanyak 3 perkara. Sehingga capaiannya 14%.

Sasaran 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
	a. Banding			
	- Perdata Permohonan	100%	100%	100%
	- Perdata Gugatan	50%	44%	88%
	- Pidana Ringan	100%	100%	100%
	- Pidana Lalu-lintas	100%	100%	100%
	- Pidana Biasa	95%	99%	100%
	b. Kasasi			
	- Perdata Permohonan	100%	100%	100%
	- Perdata Gugatan	90%	81,25%	90,3%
	- Pidana Ringan	100%	100%	100%
	- Pidana Lalu-lintas	100%	100%	100%
	- Pidana Biasa	90%	100%	100%
	c. Peninjauan Kembali			
	- Perdata Permohonan	100%	100%	100%
	- Perdata Gugatan	95%	94%	99%
	- Pidana Ringan	100%	100%	100%
	- Pidana Lalu-lintas	100%	100%	100%
	- Pidana Biasa	95%	100%	100%

❖ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

✓ *Banding*

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan diputus sebanyak 9227 perkara, terdiri dari:

- Perkara Perdata Gugatan yang diputus sebanyak 13 perkara. dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 4 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 9 perkara.
- Perkara Perdata Permohonan yang diputus sebanyak 40 perkara. dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 40 perkara.
- Perkara pidana ringan yang diputus sebanyak 32 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 32 perkara.
- Perkara pidana lalu-lintas yang diputus sebanyak 8.794 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 8.794 perkara.
- Perkara pidana biasa yang diputus sebanyak 320 perkara dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 4 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 316 perkara.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:

Perkara	Tahun		
	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %
Perdata Permohonan	100%	100%	100%
Perdata Gugatan	82%	92%	69%
Pidana Ringan	100%	100%	100%
Pidana Lalu-lintas	100%	100%	100%
Pidana Biasa	98%	98,4%	94,9%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara perdata gugatan yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2013 dengan capai tahun 2014 sebanyak 10% sedangkan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2016 juga mengalami penurunan sebanyak 23%.

Untuk perkara Pidana biasa terdapat capaian peningkatan antara tahun tahun 2013 ke 2014 sebanyak 0,4% , dan tahun 2014 ke 2015 terdapat penurunan sebanyak 4,5%.

✓ *Kasasi*

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan diputus sebanyak 9227 perkara, terdiri dari:

- Perkara Perdata Gugatan yang diputus sebanyak 13 perkara. dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 2 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 14 perkara.
- Perkara Perdata Permohonan yang diputus sebanyak 32 perkara. dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 32 perkara.
- Perkara pidana ringan yang diputus sebanyak 23 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 23 perkara.
- Perkara pidana lalu-lintas yang diputus sebanyak 8.794 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 8.794 perkara.
- Perkara pidana biasa yang diputus sebanyak 320 perkara dan yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 1 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 319 perkara.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut:

Perkara	Tahun		
	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %
Perdata Permohonan	100%	100%	100%
Perdata Gugatan	70%	100%	87,5%
Pidana Ringan	100%	100%	100%
Pidana Lalu-lintas	100%	100%	100%
Pidana Biasa	99%	99,6%	99,6%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara perdata gugatan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian tahun 2013 dengan capai tahun 2014 sebanyak 30% sedangkan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 mengalami penurunan akuntabilitas kinerja sebanyak 12,5%.

Untuk perkara Pidana biasa terdapat peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara pidana biasa yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian tahun 2013 dengan capai tahun 2014 sebanyak 0,6% dan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 0,4 %.

✓ *Peninjauan Kembali*

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan diputus sebanyak 9227 perkara, terdiri dari:

- Perkara Perdata Gugatan yang diputus sebanyak 16 perkara. dan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 10 perkara.
- Perkara Perdata Permohonan yang diputus sebanyak 40 perkara. dan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 40 perkara.
- Perkara pidana ringan yang diputus sebanyak 32 perkara dan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 32 perkara.
- Perkara pidana lalu-lintas yang diputus sebanyak 8794 perkara dan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 8794 perkara.
- Perkara pidana biasa yang diputus sebanyak 320 perkara dan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 0 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 320 perkara.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebagai berikut:

Perkara	Tahun		
	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %
Perdata Permohonan	100%	100%	100%
Perdata Gugatan	100%	100%	100%
Pidana Ringan	100%	100%	100%
Pidana Lalu-lintas	100%	100%	100%
Pidana Biasa	100%	100%	100%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya penurunan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara perdata gugatan yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dari capaian tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 0%, sedangkan capaian tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak 0%.

Untuk perkara Pidana biasa pada putusan perkara pidana biasa yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari capaian tahun 2013, 2014 dan capaian tahun 2015 sama.

Sasaran 3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%
b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%
c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%
d. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%
e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	1 : 900	1 : 907	100%

❖ **Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap**

- **Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap**

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan mengajukan Kasasi sebanyak 4 perkara, terdiri dari:

- Perkara Perdata Gugatan yang mengajukan kasasi sebanyak 4 perkara. dan yang berkas perkaranya disampaikan secara lengkap sebanyak 4 perkara.

- Perkara Pidana Biasa yang mengajukan kasasi sebanyak 3 perkara. dan yang berkas perkaranya disampaikan secara lengkap sebanyak 3 perkara.

Sebagai bahan perbandingan berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap sebagai berikut:

Perkara	Tahun		
	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %
Perdata Gugatan	70%	100%	100%
Pidana Biasa	100%	100%	100%

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap dari tahun 2013 sampai 2015 selalu mencapai 100%.

- **Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap**

Pada tahun 2016 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot dan mengajukan PK sebanyak 1 perkara, terdiri dari:

- Perkara Perdata Gugatan yang mengajukan PK sebanyak 0 perkara. dan yang berkas perkaranya disampaikan secara lengkap sebanyak 0 perkara.
- Perkara Pidana Biasa yang mengajukan PK sebanyak 0 perkara. dan yang berkas perkaranya disampaikan secara lengkap sebanyak 0 perkara.

Sebagai bahan perbandingan berkas PK yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap sebagai berikut:

Perkara	Tahun		
	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %
Perdata Gugatan	100%	100%	100%
Pidana Biasa	-	-	-

Berdasarkan data tersebut di atas akuntabilitas kinerja pada berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap dari tahun 2012 sampai 2015 selalu mencapai 100%.

- ❖ **Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis**

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebanyak 9227 perkara dan berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis sebanyak 9227 perkara. Sehingga capaian berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis sebanyak 100%.

- ❖ **Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak**

Pada tahun 2015 jumlah relaas putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebanyak 64 berkas dan yang diberitahukan tepat waktu, tempat dan para pihak sebanyak 64 sehingga capaiannya sebanyak 100%.

❖ **Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat**

Pada tahun 2015 capaian penyitaan tepat waktu dan tempat di Pengadilan Negeri sebanyak 100%.

❖ **Ratio Majelis Hakim terhadap perkara**

Pada tahun 2015 jumlah hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebanyak 9 orang dengan jumlah perkara masuk sebanyak 9227 perkara, sehingga ratio Majelis hakim terhadap perkara 1 : 1025.

Sasaran 4. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%	0%	0%
b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaatz	1%	0%	0%

❖ **Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**

Pada tahun 2015 tidak ada perkara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Tanah Grogot sehingga capaiannya sebesar 0% dari total perkara yang masuk.

❖ **Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaatz**

Pada tahun 2015 tidak ada perkara Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang diselesaikan di zitting plaatz Pengadilan sehingga capaiannya sebesar 0% dari total perkara yang masuk.

Sasaran 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Pada tahun 2015, terdapat 2 permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dan yang ditindaklanjuti sebanyak 1 perkara, sehingga capaiannya 50%.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna merealisasikan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan, sumber dana keuangan merupakan faktor yang menentukan. Pada tahun 2015 dalam sistem penerapannya adalah sistem anggaran berbasis kinerja (*performance base budgeting*), dan kebijakan baru RAPBN yaitu penyatuan anggaran (*unified budget*) dimana anggaran rutin dan pembangunan disatukan menjadi satu dokumen instansi, yang dikenal dengan nama Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah Satuan Kerja yang memiliki 2 DIPA, yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 03 (Badan Peradilan Umum).

Jumlah pagu DIPA 01 Tahun Anggaran 2015 adalah awal sebesar Rp. 3.482.978.000,- setelah revisi Rp. 3.569.722.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.501.3263.209,- atau sebesar 98,08% dari total anggaran. Sedangkan jumlah pagu DIPA 03 Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 54.045.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 51.566.000,- atau sebesar 95.41% dari total anggaran. Adapun pengelolaan keuangan dan rincian anggaran serta realisasi anggaran berdasarkan program adalah sebagai berikut :

A. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

i. PENDAPATAN

• Realisasi Pendapatan

Dalam periode 2015 ini sesuai surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI No 08/BUA/KEU/01/2012 tanggal 10 Januari 2012 perihal pemberitahuan tentang petunjuk kode unit organisasi untuk laporan dan pencatatan PNBPN ke Mahkamah Agung RI bahwa PNBPN yang bersifat fungsional pencatatannya melalui DIPA 03 sedangkan PNBPN yang bersifat umum pencatatannya melalui DIPA 01.

Pendapatan yang masuk DIPA 01 Pengadilan Tanah Grogot tahun 2015 berasal dari Pendapatan Rumah Dinas dan pengembalian persekot gaji 3 pegawai sebesar Rp. 9.955.415.-.

• Pengembalian Pendapatan

Tidak terdapat pengembalian pendapatan pada Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk periode tahun 2015.

ii. BELANJA

• Realisasi Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Belanja Pengadilan Negeri Tanah Grogot meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini.

Tabel.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Sumber Dana

Uraian	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Capaian %
1	2	3	4
Rupiah Murni	Rp. 3.569.722.000,-	Rp. 3.501.323.209,-	98,09 %
Jumlah	Rp. 3.569.722.000,-	Rp. 3.501.323.209,-	98,09 %

Tabel.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Program

Kode Jenis Belanja	Program	Uraian Jenis Belanja	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Capaian %
51	Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	Belanja Pegawai	Rp.3.098.266.000,-	Rp.3.037.451.231,-	98,04 %
52	Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	Belanja Barang	Rp. 338.416.000,-	Rp. 331.549.478,-	97,97 %
53	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Belanja Modal	Rp. 40.000.000,-	Rp. 39.930.000,-	99,83%
		Jumlah	Rp 3.476.682.000,-	Rp.3.372.993.709,-	97,01%

Tabel.3
Rincian Realisasi Belanja Modal

Kode jenis belanja	Uraian Belanja Modal (BM)	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Capaian %
1	2	3	4	5
53	Pengadaan CTS (server)	40.000.000	39.930.000	99,83%
53				
	Jumlah	40.000.000	39.930.000	99,83%

Tabel.4
Rincian Realisasi Pengembalian Belanja

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Pengembalian Belanja
1	2	3
511119	Pengembalian belanja pembulatan gaji PNS	Rp 21.155,-
	Jumlah	Rp 21.155,-

Tabel.5
Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak
1	2	3
423141	Pendapatan Sewa tanah, gedung dan bangunan	Rp. 3.330.800,-
423991	Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	Rp. 974.199,-
	Jumlah	Rp. 4.304.999,-

B. DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)

i. PENDAPATAN

- **Realisasi Pendapatan**

Sesuai surat Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI No 08/BUA/KEU/01/2012 tanggal 10 Januari 2012 perihal pemberitahuan tentang petunjuk kode unit organisasi untuk laporan dan pencatatan PNBPN ke Mahkamah Agung RI bahwa PNBPN yang bersifat fungsional pencatatannya melalui DIPA 03 sedangkan PNBPN yang bersifat umum pencatatannya melalui DIPA 01.

Dalam periode 2015 ini terdapat penerimaan pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berasal dari Pendapatan jasa giro, Pendapatan legalisasi tandatangan, Pendapatan ongkos perkara, Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya.

Realisasi PNBPN Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 10.094.000,-.

- **Pengembalian Pendapatan**

Tidak terdapat pengembalian pendapatan pada Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot untuk periode tahun 2016.

ii. **BELANJA**

• **Realisasi Belanja**

Belanja Pengadilan Negeri Tanah Grogot meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Perincian Anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini.

Tabel.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana

Uraian	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Capaian %
1	2	3	4
Rupiah Murni	Rp. 54.045.000,-	Rp. 51.566.000,-	95,41%
Jumlah	Rp. 54.045.000,-	Rp. 51.566.000,-	95,41%

Tabel.2

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Berdasarkan Program

Kode Jenis Belanja	Program	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Dipa	Realisasi Belanja	Capaian %
51	Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	Belanja Pegawai	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%
52	Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	Belanja Barang	Rp. 36.860.000,-	Rp. 36.485.000,-	98,98%
53	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Belanja Modal	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%
		Jumlah	Rp. 36.860.000,-	Rp. 36.485.000,-	98,98%

Tabel.3

Rincian Realisasi Belanja Modal

Kode jenis belanja	Uraian Belanja Modal (BM)	Anggaran DIPA	Realisasi Belanja	Capaian %
1	2	3	4	5
53	Tidak terdapat belanja modal	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0 %
	Jumlah	Rp. 0,-	Rp.0,-	0 %

Tabel.4

Rincian Realisasi Pengembalian Belanja

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Pengembalian Belanja
1	2	3
-	Tidak terdapat pengembalian belanja	Rp. 0,-

	Jumlah	Rp. 0,-

Tabel.5
Rincian Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak
1	2	3
423411	Pendapatan Legalisasi tanda tangan	Rp. 485.000,-
423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	Rp. 1.727.000,-
423415	Pendapatan Ongkos Perkara	Rp. 2.620.000,-
423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	Rp. 1.849.400,-
	Jumlah	Rp. 6.681.400,-

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menggambarkan pencapaian yang baik pada sebagian besar program yang telah dibuat. Namun masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, misalnya susah penerapan IT di pengadilan Negeri Tanah Grogot yang disebabkan karena sedikitnya SDM yang memahami IT. Namun hal ini menjadikan tantangan tersendiri bagi Pengadilan Negeri Tanah Grogot dalam mewujudkan pencapaian kinerja yang maksimal sesuai dengan visi dan misi yang telah tersebut diatas yaitu dengan strategi diberlakukannya rangkap jabatan terhadap beberapa pegawai dan diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain. Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program


B. SARAN

Dengan diselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), saran yang diusulkan :

- Diharapkan adanya penambahan pegawai (SDM) berkualitas agar memperlancar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan .
- Adanya pembinaan/pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas SDM.
- Diharapkan dengan LKJIP dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

LAMPIRAN 1 : STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI PN TANAH GROGOT



KETERANGAN :

GARIS TANGGUNG JAWAB

GARIS KOORDINASI

LAMPIRAN 2 : INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	$\frac{\text{Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian}}{\text{Jumlah perkara yang di mediasi}} \times 100\%$	Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris	Laporan dan Laporan Tahunan Bulanan
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa	$\frac{\text{Jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan dan Laporan Tahunan Bulanan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana lalu-lintas - Pidana Biasa	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan}}{\text{Jml perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan dan Laporan Tahunan Bulanan
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan	$\frac{\text{Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulan}}{\text{Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan dan Laporan Tahunan Bulanan

		<ul style="list-style-type: none"> - Pidana Ringan - Pidana lalu-lintas - Pidana Biasa 			
		<p>e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana lalu-lintas - Pidana Biasa 	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan}}{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan}} \times 100\%$	Majelis Hakim Panitera/Sekretaris	Laporan dan Tahunan Bulanan Laporan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	<p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:</p> <p>a. Banding</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana lalu-lintas - Pidana Biasa <p>b. Kasasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana lalu-lintas <p>- Pidana Biasa</p> <p>c. Peninjauan Kembali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata Permohonan 	$\frac{\text{Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$	Majelis Hakim	Laporan dan Tahunan Bulanan Laporan

		<ul style="list-style-type: none"> - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana lalu-lintas - Pidana Biasa 			
3.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B</p>	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	$\frac{\text{Jml berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis}}{\text{Jml berkas perkara yang diterima}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	$\frac{\text{Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu}}{\text{Jml putusan}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	$\frac{\text{Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat}}{\text{Jumlah permohonan penyitaan dengan}} \times 100\%$	Panitera/Sekretaris dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	terhadap peradilan (access to justice)	b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di <i>zitting plaats</i>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di lokasi } \textit{zitting plaats}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara } \textit{zitting plaats}} \times 100\%$	aris Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml permohonan eksekusi perkara perdata yang ditindaklanjuti}}{\text{Jml permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

LAMPIRAN 3 : MATRIKS RENSTRA 2010-2014

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2010 – 2016

SASARAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2010	2011	2012	2013	2016
Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	1%	1%	1%	1 %	1 %
	b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.					
	- Perdata Permohonan	100%	100%	100%	100%	100%
	- Perdata Gugatan	100%	100%	100%	100%	100%
	- Pidana Ringan	100%	100%	100%	100%	100%
	- Pidana Lalu-lintas	100%	100%	100%	100%	100%
	- Pidana Biasa	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase perkara yang diselesaikan.					
	- Perdata Permohonan	90%	90%	90%	100%	100%
	- Perdata Gugatan	65%	65%	65%	65%	65%
- Pidana Ringan	100%	100%	100%	100%	100%	
- Pidana Lalu-lintas	100%	100%	100%	100%	100%	
- Pidana Biasa	90%	90%	90%	90%	90%	
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan						
- Perdata Permohonan	100%	100%	100%	100%	100%	
- Perdata Gugatan	80%	80%	80%	80%	80%	
- Pidana Ringan	100%	100%	100%	100%	100%	
- Pidana Lalu-lintas	100%	100%	100%	100%	100%	
- Pidana Biasa	100%	100%	100%	100%	100%	
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan						

	<ul style="list-style-type: none"> - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa 	0%	0%	0%	0%	0%
		20%	20%	20%	20%	20%
		0%	0%	0%	0%	0%
		0%	0%	0%	0%	0%
		0%	0%	0%	0%	0%
Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding <ul style="list-style-type: none"> - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa b. Kasasi <ul style="list-style-type: none"> - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa c. Peninjauan Kembali <ul style="list-style-type: none"> - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa 					
		100%	100%	100%	100%	100%
		80%	80%	80%	80%	80%
		100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%
		95%	95%	95%	95%	95%
		100%	100%	100%	100%	100%
		90%	90%	90%	90%	90%
		100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%
		90%	90%	90%	90%	90%
		100%	100%	100%	100%	100%
		95%	95%	95%	95%	95%
		100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%
		95%	95%	95%	95%	95%
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	100%	100%	100%	100%	100%

	b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%	100%	100%	100%	100%
	e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%	1%	1%	1%	1%
	Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>	1%	1%	1%	1%	1%
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

LAMPIRAN 4 : RKT 2014

RENCANA KINERJA
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
TAHUN 2016

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	1 %
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa	100% 100% 100% 100% 100%
		c. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa	90% 65% 100% 100% 90%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa	100% 80% 100% 100% 100%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa	0% 20% 0% 0% 0%
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa b. Kasasi	100% 80% 100% 100% 95%

		<ul style="list-style-type: none"> - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa 	<p>100%</p> <p>90%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>90%</p>
		<p>c. Peninjauan Kembali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa 	<p>100%</p> <p>95%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>95%</p>
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%
		d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat.	100%
		e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>	1%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%

LAMPIRAN 5 : PKT 2013

PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	f. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	1 %
		g. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa	100% 100% 100% 100% 100%
		h. Persentase perkara yang diselesaikan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa	90% 65% 100% 100% 90%
		i. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa	100% 80% 100% 100% 100%
		j. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa	0% 20% 0% 0% 0%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: a. Banding - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa b. Kasasi	100% 80% 100% 100% 95%

		<ul style="list-style-type: none"> - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa 	<p>100%</p> <p>90%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>90%</p>
		<p>c. Peninjauan Kembali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata Permohonan - Perdata Gugatan - Pidana Ringan - Pidana Lalu-lintas - Pidana Biasa 	<p>100%</p> <p>95%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>95%</p>
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	f. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		g. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%
		h. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.	100%
		i. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%
		j. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	c. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	1%
		d. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zetting plaat</i>	1%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%

LAMPIRAN 6 : SK TIM PENYUSUN LAKIP



PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Jalan Jenderal Sudirman No. 19 Telp/Fax. (0543) 2115, 21012

Website : www.pn-tanahgrogot.go.id E-mail. pn_tanahgrogot@yahoo.com

TANAH GROGOT - KALIMANTAN TIMUR

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Nomor : W18-U5/ /UM.01.5/I/2016

TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJAINSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2015 PADA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

KETUA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun anggaran 2015 pada satuan kerja Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun anggaran 2015 pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

b. Bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun anggaran 2015 pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :
KMA/001/SK/I/2010 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
5. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :
355A/SEK/KU.01/II/2016 tanggal 28 Nopember 2015 perihal
Penyampaian LKJIP Tahun 2015 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Menetapkan : **Memutuskan :**

- Pertama : Nama-nama sebagaimana tersebut dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini diangkat dan ditetapkan sebagai Tim Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun anggaran 2015 pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran surat Keputusan ini.
- Kedua : Memerintahkan kepada Tim untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun anggaran 2015 Pengadilan Negeri Tanah Grogot sesuai dengan ketentuan yang berlaku..
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Tanah Grogot, 29 Januari 2016

Ketua,

AGUS HAMZAH, SH., MH

NIP. 19690814 199603 1 002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda

Lamp. Surat Kep. Kuasa Pengguna Anggaran
No. W18-U5/ /UM.01.5/I/2016
Tanggal : 29 Januari 2016

TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2015
PADA PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT

No	Nama/NIP	Gol.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Agus Hamzah, SH. MH NIP. 19690814 199603 1 002	IV/b	Ketua PN Tanah Grogot	Pelindung/ Penasehat
2.	M. Nuryasin Fajri, SH, MH NIP. 19680701 199403 1 006	III/d	Panitera/ Sekretaris	Ketua
3.	Siti Hajar, SH NIP. 19650925 199303 2 001	III/d	Wakil Panitera	Koordinator Adm. Teknis Kepaniteraan
4.	Sugianto, SH NIP. 19700705 199303 1 007	III/b	Wakil Sekretaris	Koordinator Adm. Umum Kesekretariatan
5.	Jekson Sagala, SH NIP. 19670617 199003 1 006	III/b	Panmud Hukum Pidana	Anggota
6.	Talhah, SH NIP. 19700109 199203 2 002	III/b	Panmud Hukum	Anggota
7.	Sunar Baskoro, SH NIP. 19671214 199303 1 003	III/a	Panmud Perdata	Anggota
8.	Muhyidin, SH NIP. 19770403 200912 1 001	III/b	Kepala Urusan Umum	Anggota
9.	Fahroni, A.md NIP. 19810917 200604 1 003	III/a	Kepala Urusan Keuangan	Anggota
10.	Emma Yuanita NIP. 19811201 200604 2 004	II/b	Plh. Kepala Urusan Kepegawaian	Anggota

Tanah Grogot, 29 Januari 2016
Ketua,

AGUS HAMZAH, SH., MH
NIP. 19690814 199603 1 002